

**PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM  
SYARIAH**

**(Studi di Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

**ARIF JATMIKO**

**30301408442**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM**  
**SYARIAH**

**(Studi di Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai)**



Disusun oleh :

**Arif Jatmiko**

**30301408442**

Dosen Pembimbing

**KAMI HARTONO.,S.H.,M.H**

**NIDN.0008106001**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM  
SYARIAH**

**(Studi di Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Arif Jatmiko

30301408442


Telah Dipertahakan Didepan Tim Penguji

Pada tanggal, 25 September 2018

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



**Dr. Hj. Sukarini, SH., M.Hum**

NIDN : 88-77370018


Anggota,



**Arpangi, S.H., M.H**

NIDN : 06-11066805

Anggota,



**Kami Hartono**

NIDN : 00-08106001

Mengetahui,  
Dekan



**Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum**

NIDN: 06-05036205

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Jatmiko

NIM : 30301408442

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KENDAL PERMAI**

Adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan ditunjuk sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri - ciri plagiat dan bentruk - bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

Yang menyatakan,



**ARIF JATMIKO**

30301408442

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **“MOTTO”**

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan sendiri (Q.S Ar-Ra'du : 11)

Ketabahan, kesabaran, keuletan, serta usaha dan doa merupakan kunci keberhasilan untuk meraih kesuksesan

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku Bapak Rifai dan Ibu Raimah tercinta dengan doa dan restunya lah skripsi ini dapat terselesaikan.
- Dosen-dosen Fakultas Hukum UNISSULA yang tidak kenal lelah memberikan nasehat dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
- Sahabat-sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang selalu memberikan saya dorongan dan motivasi untuk maju.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi tentang “TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH” dapat penulis selesaikan dengan baik tanpa adanya hambatan.

Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum dan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis skripsi ini tidak mungkin terselesaikan. Atas bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang di butuhkan dalam penulisan skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiawan, MT, Phd., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. dan Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. H. Umar Ma'ruf, SH. Sp. N. M.Hum Selaku Dosen Wali yang dengan tulus memberikan bimbingan, nasihat, dukungan semangat selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UNISSULA
5. Kami Hartono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan secara ikhlas dan tulus dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staff Adminitrasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu penulis selama penulis menempuh kuliah.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Rifai dan Ibu Raimah yang telah memberikan dorongan, dan selalu sabar dan ikhlas mendoakan, dan restu sejak awal penuisan skripsi ini hingga selesai.
9. Terima kasih untuk keempat kakak tersayang, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat Supartono, Kusnadi, Krisbianto, Rofiq Zunarto
10. Sahabat seperjuangan saya angkatan 2014
11. Istikomah yang selalu memberikan semangat, dan motivasi serta selalu mengingatkan dalam segala hal.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan, keiklasan, dan bantuan-bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, Amin. Penulis Mmengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, maupun pembaca pada umumnya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Semarang, 30 Agustus 2018

Penulis

**ARIF JATMIKO**

**30301408442**